



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
MANDIRI

NOMOR : B/715 /PH.01/DISHUBKOMINFO/2023  
NOMOR : 677/UN40.F2.13/HK.07.00/2023

Pada hari ini , tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga (00-00-2023), bertempat di Singaparna kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **TATANG KUSNANDAR** : Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Raya Timur No. 254-A Cintaraja Singaparna Kabupaten Tasikmalaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor. Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **AGUS MULYANA** : Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung 40154, Provinsi Jawa Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Direktur Kampus UPI Di Sumedang dan dalam hal ini diberikan wewenang oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor. bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan dan bidang Komunikasi dan Informatika.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika.

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya pelaksanaan kegiatan MBKM Mandiri.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
  - a. meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan kegiatan MBKM Mandiri.
  - b. meningkatkan dan mendukung kegiatan MBKM Mandiri yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2  
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Kegiatan MBKM Mandiri Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kuliah, seminar, praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, magang, wirausaha, Dosen Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dosen DUDI) dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan program kegiatan MBKM Mandiri;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil pelaksanaan kegiatan MBKM Mandiri.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memfasilitasi kegiatan MBKM Mandiri.

Pihak I	Pihak II

- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan MBKM Mandiri.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan MBKM Mandiri.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya harus disampaikan secara tertulis kepada alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU
- Alamat : Jalan Raya Timur No.285 A Cintaraja Singaparna  
Telepon : 0265 - 543114  
Faksimili : 0265 543114

Pihak I	Pihak II

- Email : dishubkominfo@tasikmalayakab.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung 40154
- Telepon : (022) 2013163 Ext. 25131 & 25132
- Faksimili : -
- Email : [ikom@upi.edu](mailto:ikom@upi.edu) ; [ikom\\_fpips@upi.edu](mailto:ikom_fpips@upi.edu) atau [fahrumuchtar@upi.edu](mailto:fahrumuchtar@upi.edu)

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Force Majeure (keadaan kahar) dalam Perjanjian Sewa ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Sewa ini meliputi:
  - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);
  - b. perang, revolusi, makar huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
  - c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari force majeure tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini karena terbukti terjadinya force majeure, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini.
- (4) Terhadap force majeure yang menyebabkan seluruh objek Perjanjian Sewa ini menjadi rusak atau musnah, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 11  
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1);
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan adanya pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK yang menghendaki kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-


Pihak I	Pihak II

perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK;
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
AGUS MULYANA

PIHAK KESATU,  
  
TATANG KUSNANDAR